

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi bahwa belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak debitur tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, dikarenakan pihak Debitur menunggak pembayaran angsuran pokok beserta biaya-biaya lainnya dan seterusnya tindakan menyewakan, memperjualbelikan rumah sedangkan masa pembayaran cicilan bulanannya belum lunas. Sehingga hal ini dapat menyebabkan debitur telah melakukan pelanggaran terhadap janji dan sehingga Bank mempunyai hak untuk memberikan surat teguran secara tertulis serta tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kredit.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi bahwa dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk menjalankan hak dan kewajibannya serta kurangnya pengawasan, pemeriksaan dan tindakan dari pihak Bank. Upaya penanggulangan yang dilakukan berupa musyawarah untuk mufakat dan adanya peringatan kepada debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran berikut biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya, dan tidak melakukan tindakan menyewakan, memperjualbelikan rumah sedangkan masa pembayaran cicilan bulanannya belum lunas. Hal ini menyesuaikan terhadap Peraturan undang-

Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), menyesuaikan kebijakan Bank dan melakukan penyelamatan kredit macet.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak debitur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jambi lebih mematuhi dan mengutamakan segala jenis kewajiban yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, mengingat rumah adalah kebutuhan primer setiap manusia yang berarti harus di prioritaskan.
2. Pada pelaksanaan perjanjian antara Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi dengan debitur diperlukan kesepakatan bersama apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran. Kesepakatan yang disetujui tidak memberatkan pihak debitur sehingga debitur dapat menyampaikan keberatannya dengan kesepakatan tersebut. Perlu adanya komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak dan dapat di beri jalan keluar daripada permasalahan kredit macet tersebut contoh penyelesaiannya antara lain Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali dan Penataan kembali.